

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian Empiris

Metode penelitian empiris yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.²²

2. Penelitian Normatif

Metode penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada.²³

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006. hal.118

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 45.

B. Jenis Data

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah ada yang diperoleh langsung dari pemerintah melalui wawancara. Dalam penyusunan data primer, penulis memperoleh data dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dengan responden.²⁴

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan memperoleh bukubuku literatur, Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, serta bahan-bahan tulisan yang dapatdipergunakan untuk mendukung hasil penelitian antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

a) R.I., Undang-Undang Dasar 1945.

²⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 41

- b) R.I., Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- c) R.I., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d) R.I., Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- f) R.I., Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- g) R.I., Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan

sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.²⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Empiris Kualitatif, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik lain yang digunakan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Berikut penjelasan dari teknik pengumpulan data tersebut :

- a. Penelitian Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan buku referensi, karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dengan responden terkait mengenai topik

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, serta untuk mendapatkan data yang akurat dari pejabat instansi yang terkait mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Responden antara lain :

- 1) Pemerintah Daerah
- 2) Dinas Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
- 3) BAPPEDA

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menunjuk sebuah wilayah dan unit analisis yang merupakan tempat keberadaan populasi yang diteliti. Untuk memperoleh informasi yang akurat, berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini. Penelitian ini akan dilaksanakan di daerah Kabupaten Kulon Progo tepatnya pada, Kantor Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanahan Kulon Progo, dan BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo. Lokasi tersebut dianggap memahami perihal yang akan diteliti, sehingga memudahkan dalam mengumpulkan data di lapangan.

D. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari pihak pemerintah daerah Kabupaten kulon progo dengan semua keterkaitan informasinya secara lengkap.

Selanjutnya, melakukan tahap editing dengan maksud agar data dan informasi menjadi lebih jelas dan lengkap.

E. Teknik Analisis Data

Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi.

Pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara data primer dengan data sekunder untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, serta memeriksa kembali berbagai informasi yang telah diperoleh dari responden terutama dalam kelengkapan jawaban dimana harus ada kejelasan, konsistensi jawaban, dan relevansinya bagi peneliti.